

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “PT” atau “Perseroan”) merupakan pelaku ekonomi yang relatif dominan dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Sebagai pelaku ekonomi yang memainkan peran besar dalam meningkatkan pendapatan nasional, direksi bergerak sebagai ujung tombak Perseroan untuk memegang kendali atas kegiatan dan keseluruhan keputusan bisnis. Pada hakikatnya, tugas dan fungsi utama direksi ada pada pengelolaan dan manajemen Perseroan.¹ Direksi selaku pengurus berwenang untuk mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat transaksional.² Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, seorang direksi harus berorientasi pada kepentingan dan tujuan perseroan, dan berdasarkan wewenang dan batasan yang ditetapkan dalam undang-undang.³

Direksi dalam menjalankan tugasnya terhadap “pengurusan” Perseroan, tidak cukup hanya dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan anggaran dasar, akan tetapi terhadap pengurusan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan “iktikad baik” (*goeder trouw, good faith*) dan penuh tanggung jawab.⁴ Doktrin *Business Judgment Rule* (“BJR”) dapat menjadi salah satu parameter untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan direksi

¹ Uul Fathur Rahmah, “Kewenangan Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas”, *Lex Economica Journal*, Vol. 1, No. 1, Universitas Jember, 2023, hlm. 56.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 373.

adalah murni untuk kepentingan Perseroan dan kerugian merupakan bagian dari risiko bisnis yang wajar, atau justru tindakan tersebut merupakan sebuah pelanggaran hukum sebagai hasil dari kesalahan (*schuld, wrongful act*) yang dilakukan dengan “sengaja” atau kelalaian (*culpoos, negligence*) oleh direksi⁵.

Konsep BJR pertama kali dituangkan secara implisit dalam hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU No. 40 Tahun 2007”), tepatnya pada pasal 97 ayat (5) yang menetapkan syarat-syarat pembebasan tanggung jawab bagi direksi atas kerugian Perseroan yaitu dapat membuktikan kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaian; beriktikad baik; untuk kepentingan Perseroan; terbebas dari konflik kepentingan; dan telah mengambil tindakan preventif. Syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam pasal diatas bersifat kumulatif, artinya agar seorang anggota direksi dapat terhindar dan bebas dari tanggung jawab secara tanggung renteng maka harus dapat dibuktikan keseluruhan isi Pasal 97 ayat (5).⁶ Pada hakikatnya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT lama) tepatnya Pasal 85 ayat (1) *jo.* Pasal 90 ayat (2), telah mengenal doktrin *fiduciary duty*.⁷ Pasal tersebut memberikan kesimpulan bahwa direksi dalam menjalankan tugasnya diharuskan untuk beritikad baik (*good faith*), bertanggung jawab, dan untuk

⁵ *Ibid.*

⁶ Eri Hertiawan, *Penerapan Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-doktrin-ibusiness-judgment-rule-i-di-indonesia-lt62565dbe855a0/>, Diakses terakhir tanggal 12 Mei 2024.

⁷ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya di Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm. 205.

kepentingan terbaik perseroan, sehingga terdapat benang merah yang menghubungkan keberadaan doktrin BJR pada UUPT lama.⁸

Syarat-syarat tersebut menjadi indikator utama untuk membuktikan apakah kerugian yang dialami Perseroan merupakan tanggung jawab pribadi direksi atau bukan. Salah satu saja tidak terpenuhi, maka gugatan perdata maupun proses hukum pidana dapat dibenarkan kepada jajaran direksi tersebut.⁹ Peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki redaksi serupa dan mengatur terkait BJR terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Pengaturan BJR tidak hanya berlaku bagi jajaran direksi, Pasal 114 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 mengatur perlindungan hukum serupa bagi dewan komisaris. Nilai-nilai *fiduciaries duty* tidak hanya berlaku bagi jajaran direksi, tetapi juga terhadap jajaran dewan komisaris. Mengenai cakupan makna yuridis iktikad baik dalam konteksnya dengan tugas atau fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, tidak berbeda dengan makna yuridis yang berlaku kepada anggota Direksi sebagaimana yang diatur pada Pasal 97 ayat (2) dalam tugas mereka melaksanakan pengurusan Perseroan.¹⁰

BJR dimaksudkan agar memberikan fleksibilitas, kepercayaan diri, dan keberanian bagi jajaran direksi dalam pengambilan keputusan yang berisiko tanpa

⁸ *Ibid*, hlm. 206.

⁹ Diky Anandya. Et.al, *Mendudukan Kembali Implementasi Prinsip Judgment Rule dalam Perkara Korupsi (Studi Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi Hotasi Nababan dan Karen Agustiawan)*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2023, hlm. 48.

¹⁰ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 457.

perlu takut terhadap ancaman tanggung jawab pribadi¹¹, selama tindakan tersebut masih berada dalam koridor hukum yang sesuai. Sejarah perkembangan BJR memperlihatkan BJR sebagai *abstention doctrine*, dengan pengertian bahwa hakim tidak mempunyai cukup pengetahuan di bidang bisnis, sehingga tidak layak untuk memeriksa keputusan bisnis direksi.¹²

Pengadilan tidak boleh melakukan *second guess* terhadap putusan bisnis dari direksi tersebut, hal ini karena direksi dipandang sebagai orang-orang yang memang mengerti dan berpengalaman di bidang bisnisnya, terutama sekali terhadap masalah-masalah bisnis yang kompleks, para hakim pada umumnya tidak memiliki keterampilan bisnis dan memutus hanya berdasarkan sejumlah petunjuk dan pendapat dari pengacara.¹³ Paham *abstensia doctrine* terbilang tradisional, sebab hakim tidak memeriksa substansi dan proses putusan direksi selama direksi bersangkutan tidak melanggar *fiduciaries duty*, yang menyebabkan penerapan BJR cenderung berpihak pada direksi.¹⁴ Namun, BJR sebagai *abstention doctrine* ditentang dengan konsep yang memperbolehkan pengadilan untuk memeriksa dan meneliti secara objektif terhadap kualitas putusan direksi, walaupun dilakukan secara limitatif, inilah yang disebut dengan BJR sebagai *standard of review*.¹⁵

¹¹ Shigeko Desiputri Hadi. Et.al, “Prinsip *Business Judgment Rule* dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN yang Melakukan Tindakan Investasi yang Mengakibatkan Kerugian”, *Jurnal Acta Diurnal*, Vol. 4, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2021, hlm. 174.

¹² Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 115.

¹³ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya di Indonesia*, dikutip dari Desi Sari Wardani, “Perlindungan Direksi Terhadap Keputusan Bisnis Melalui Penerapan Prinsip Business Judgment Rules Di Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia”, *Jurnal Dharmasiswa*, Vol.2, No. 3, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022, hlm. 1140.

¹⁴ Hendra S. Boen, *Bianglala Business Judgment Rule*, Ctk. Pertama, Tatanusa, Jakarta, 2008, hlm. 112.

¹⁵ *Ibid*.

Doktrin *standard of review* menekankan pada proses, tata pengambilan keputusan yang disebutkan telah dilakukan menurut *duty of care* bahkan *duty of skill*.¹⁶ Dalam hal ini, perlindungan BJR tidak serta-merta diberikan oleh hakim bagi direksi yang telah memenuhi *fiduciaries duty*-nya, namun hakim akan tetap melakukan pemeriksaan atas substansi dan proses pengambilan keputusan oleh direksi.¹⁷ Selama direksi dapat membuktikan dirinya adalah terlepas dari parameter kesalahan atau kelalaian yang ditetapkan, maka keputusan yang diambil tidak dapat dipersalahkan melainkan merupakan sebuah risiko bisnis yang wajar dan *legal protection* yang ada pada BJR berlaku padanya sebagai *immunity doctrine*.¹⁸

Implementasi BJR di Indonesia masih mengalami pasang surut yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum.¹⁹ Padahal, penerapan BJR yang tepat sasaran dapat menjadi solusi efektif sebagai penegakan kepastian dan perlindungan hukum bagi direksi dalam pengambilan keputusan. Perbedaan penafsiran ini tercermin dari putusan kasus Hotasi Nababan selaku Mantan Direktur Utama Merpati Nusantara Airlines pada proses pengadilan tingkat pertama dan kasasi,²⁰ yang utamanya terletak pada perbedaan menafsirkan

¹⁶ *Ibid.* hlm. 117.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Sartika Nanda Lestari, “*Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia*”, *Jurnal Notarius*, Vol. 8, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2015, hlm. 310.

¹⁹ Rissy, Yafet Y.T, “*Business Judgment Rule: Ketentuan dan Pelaksanaannya Oleh Pengadilan di Inggris, Kanada Dan Indonesia*”, dikutip dari Gatut Priyo Sembodo. Et.al, “*Urgensi Penerapan Prinsip Business Judgment Rule dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah*”, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 3. No. 1, Fakultas Hukum Padjajaran, 2021, hlm. 187.

²⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014, dikutip dari Muhammad Hafiz Akram dan Nisriina Primadani Fanaro, “*Implementasi Doktrin Business Judgment Rule di*

“risiko bisnis yang sah” dan “perbuatan melawan hukum” terkait pengambilan keputusan berupa penambahan 2 unit pesawat *boeing 737 Family* dan pemberian *security deposit* kepada pemberi sewa yang merugikan PT Merpati Airlines.²¹ Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakjelasan dan ketidakseragaman mengenai implementasi BJR dalam aktivitas bisnis di Indonesia.²²

Kasus serupa yaitu pada kasus Bank Mandiri yang melibatkan Fachrudin Yasin selaku *Group Head Corporate Relationship* dan Roy Ahmad Ilham selaku *Group Head Credit Approval*, pada tahun 2010 hingga 2014.²³ Perbedaan penafsiran dan hasil putusan juga terlihat pada pengadilan tingkat pertama dan kasasi,²⁴ yang utamanya mempersalahkan Fachruddin dan Roy atas penggelontaran kredit secara melawan hukum dan tanpa prosedur yang ditentukan Bank.²⁵ Namun pada kasus ini, pembelaan BJR diterima oleh majelis hakim sebab Fachruddin dan Roy berhasil menunjukkan bukti bahwa mereka melaksanakan pekerjaannya dengan iktikad baik dan kehati-hatian.²⁶

Penerapan BJR yang inkonsisten dapat menimbulkan berbagai macam problematika antara lain ketidakpercayaan diri direksi dalam pengambilan keputusan dan menghadapi dinamika bisnis, serta rasa khawatir akan timbul atas

Indonesia”, *Ganesh Law Review*, Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2019, No. 1, hlm. 85.

²¹ Hamalatul Qurani, *Tafsir Hakim Soal Batasan Doktrin BJR dalam Berbagai Kasus*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt61139ae292033/tafsir-hakim-soal-batasan-doktrin-bjr-dalam-berbagai-kasus/>, Diakses terakhir tanggal 18 Agustus 2025

²² Diky Anandya. Et.al, *Op.Cit*, hlm. 56.

²³ M. Hafizh Akram. Et.al, “Implementasi Doktrin *Business Judgment Rule* di Indonesia”, *Ganesh Law Review*, Vol. 1, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2019, hlm. 84.

²⁴ Kongres Advokat Indonesia, *Lindungi Direksi dari Jerat Hukum: Business Judgment Rule Jawabannya!*, terdapat dalam <https://www.kai.or.id/berita/13875/lindungi-direksi-dari-jerat-hukum-business-judgment-rule-jawabannya.html>, Diakses terakhir tanggal 12 Mei 2025.

²⁵ Hamalatul Qurani, *Loc.Cit*.

²⁶ *Ibid*.

kriminalisasi tak berdasar.²⁷ Hal ini akan menghambat optimalisasi inovasi dan perkembangan bisnis di Indonesia sebagai akibat kurangnya pemahaman oleh penegak hukum antara suatu pelanggaran hukum dan risiko bisnis atas keputusan yang diambil direksi Perseroan.

Amerika Serikat menjadi negara asal mula BJR ditemukan dan menjadi lensa utama untuk menganalisis BJR di berbagai yurisdiksi mengingat kekuatan ekonomi yang besar untuk memengaruhi norma global.²⁸ Terdapat 2 formulasi BJR di Amerika Serikat, yaitu Delaware BJR dan formulasi *American Law Institute* (“ALI”) dan tidak satupun dari formulasi ini yang dikodifikasikan.²⁹ *ALI Principles of Corporate Governance* merumuskan BJR dalam Section 4.01 (c):

*a director and her business decision will be insulated from judicial review if she (a) was “not interested in the subject of the business judgment”; (b) was “informed with respect to the subject of the business judgment to the extent [she] reasonably believes to be appropriate under the circumstances”; and (c) rationally believes.*³⁰

Konsep BJR dengan formulasi ALI tersebut diadopsi oleh Jerman pada tahun 2005 dan dikodifikasi dalam *Aktiengesetz* (German Act on Public Limited Companies of 1965) tepatnya pada *Section 93(1)*.³¹ Pengaturan pada *section* tersebut memperlihatkan bahwasanya, selain diharuskan adanya suatu keputusan,

²⁷ Irfandy Dharmawan, *DPR Sahkan Revisi UU BUMN: Apa Artinya bagi Direksi dan Penegakan Hukum?*, terdapat dalam <https://www.kompasiana.com/irfandydharmawan77/67a61729ed64152de02487b2/dpr-sahkan-revisi-uu-bumn-apa-artinya-bagi-direksi-dan-penegakan-hukum>, Diakses terakhir tanggal 2 Mei 2025.

²⁸ Yaru Chia, “The Business of Judging Directors’ Business Judgments in Singapore”, *Singapore Academy of Law Journal*, Vol. 28, Faculty of Law National University of Singapore, 2016, hlm. 445.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Mellisa K. Seenacherry, “Liability of Company Directors: The Business Judgment Rule as Developed in the US and Adopted by Germany Compared to the Netherlands’ Approach”, *Amsterdam Law Forum*, Vol 12, No.1, International Business Law Program Vrije Universiteit Amsterdam, 2020, hlm. 3.

direksi harus memiliki “alasan yang baik untuk menganggap bahwa mereka bertindak berdasarkan informasi yang memadai”, dan tidak boleh berada dalam posisi konflik kepentingan karena mereka harus bertindak “untuk kepentingan perusahaan.”³² Secara keseluruhan, maka *Aktiengesetz* mencakup 5 syarat utama BJR sebagai berikut: *the director taking an “entrepreneurial decision”; on the basis of adequate information; in the interest of the company; in good faith; and no conflict of interest (or self dealing)* yang secara substansial mencerminkan *duty of care, duty of loyalty* dan *duty to act in good faith*.³³ Ketentuan tersebut berlaku *mutatis mutandis* terhadap dewan pengawas.³⁴ Perbedaan paling menonjol antara BJR di Jerman dibandingkan BJR versi Amerika Serikat terletak pada beban pembuktian yang diatur pada *Section 93(2) (2)* yang menyatakan bahwa beban pembuktian ada pada direktur untuk membuktikan bahwa dia bertindak tanpa kesalahan (*culpability*).³⁵

Jerman menggunakan sistem hukum *civil law*, sama halnya dengan Indonesia, sehingga penerapan hukum selalu merujuk pada kodifikasi hukum yang mengikat, namun tetap bersifat terbuka untuk dilakukan penafsiran oleh pengadilan yang berwenang.³⁶ German Federal Supreme Court (Bundesgerichtshof/BGH) dalam kasus *Kalli und Salz* pada tahun 1978 menyatakan bahwa keputusan bisnis

³² Yaru Chia, *Op.Cit*, hlm. 453.

³³ Mellisa K. Seenacherry, *Op.Cit*, hlm 13.

³⁴ Markus Roth, *Business Judgment Rule*, terdapat dalam [https://maxeup2012.mpipriv.de/index.php/Business Judgment Rule](https://maxeup2012.mpipriv.de/index.php/Business_Judgment_Rule), Diakses terakhir 19 Mei 2024.

³⁵ Markus Roth, “Outside Director Liability: German Stock Corporation Law in Transatlantic Perspective” *Journal of Corporate Law Studies*, Vol. 8, pp. 337-372, Faculty of Law University of Marburg, 2008, hlm. 10.

³⁶ Stefan Eisele, “Codification of the Business Judgment Rule in Section 76 (4) Companies Act 2008: Comparing the South African with the German Approach”, *LLM Thesis*, Faculty of Law University of Cape Town, 2017, hlm. 15.

yang diambil oleh anggota dewan pengawas atau direksi dikecualikan dari pemeriksaan oleh lembaga peradilan dan hanya dapat dilakukan pemeriksaan secara terbatas.³⁷ Hal ini dengan tegas dinyatakan sebab bukan tugas hakim untuk menggantikan keputusan bisnis yang sudah melalui pertimbangan dan ruang kebebasan majerial (*managerial leeway*) mendapat pengakuan, alhasil kerangkadiskresi bisnis semakin berkembang dan diperjelas dalam berbagai putusan pengadilan.³⁸

Kebijakan diskresi bisnis dalam putusan-putusan tersebut tidak pernah menyebut BJR secara eksplisit dan baru sepenuhnya dikembangkan berdasarkan Pasal 93(1) (1) *Aktiengesetz* yang mengatur tugas kehati-hatian direksi.³⁹ Putusan pada kasus *Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft* (ARAG/Garmenbeck) pada tahun 1997 menjadi putusan yang pertama kali merujuk pada BJR secara eksplisit dan menjadi pijakan legislator dalam merumuskan Pasal 93 (1) (1) *Aktiengesetz*.⁴⁰ Dalam putusan tersebut menyatakan bahwa:

*management needs freedom to take decisions, however their actions must not breach their fiduciary duties, which is not limited to 'unlawful acts or unjustified risk-taking', but more than acting on an uninformed basis.*⁴¹

German menganut *high model*⁴² terhadap pengaturan BJR dengan mengadopsinya ke dalam hukum positif sehingga memberikan tingkat kepastian

³⁷ *Ibid*, hlm 16.

³⁸ *Ibid*.

³⁹ *Ibid*.

⁴⁰ *Ibid*.

⁴¹ Mellisa K. Seenacherry, *Op.Cit*, hlm. 12.

⁴² If one looks closely at the above comparative analysis, it does seem logical that there is a framework of three models of application of the business judgment rule, based on the different ways in which countries have recognised the existence (or lack thereof) of the business judgment rule and the various degrees of perception of certainty that directors are provided with when managing the company. The three different models are namely the high, medium and low models of application of the rule. The high model is the statutory business judgment rule incorporated into positive law and which provides the highest perception of certainty. The medium model develops

hukum yang paling tinggi.⁴³ Hal ini memberikan perlindungan hukum (*safe harbor*) kepada direksi dalam membuat keputusan bisnis terkait arah pengelolaan perusahaan.⁴⁴ Meski demikian, *Aktiengesetz* tetap menekankan *duty of loyalty* bagi direksi dalam arti, direksi dilarang untuk secara sadar mengejar tujuan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan.⁴⁵ Hal ini dipandang sebagai bentuk khusus dari prinsip umum itikad baik dan perlakuan yang adil (*good faith and fair dealing*) sebagaimana tercantum dalam *Bürgerliches Gesetzbuch* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman).⁴⁶ Pengadopsian BJR oleh Jerman ini juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara penguatan hak pemegang saham untuk menggugat manajemen dan dewan pengawas.⁴⁷

Indonesia dan Jerman memiliki banyak kesamaan, mengingat keduanya menganut sistem hukum *civil law*. Dalam konteks hukum korporasi, kedua negara tersebut mengadopsi *two-tier board system* dan menerapkan berbagai prinsip dasar hukum perusahaan, termasuk doktrin *piercing the corporate veil*, yang berperan penting dalam memastikan akuntabilitas dan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan.⁴⁸ Indonesia dapat mengadopsi penerapan dari doktrin hukum dan

the elements of the rule through case law. The low model is the absence of a formal business judgment rule, but the courts generally recognise the function of such a rule and articulate a doctrine of not second-guessing business decisions. This low model provides the lowest perception of certainty.

⁴³ Yaru Chia, *Op.Cit*, hlm. 461.

⁴⁴ Klaus J. Hopt, "Directors' Duties and Shareholders' Rights in the European Union: Mandatory and/or Default Rules?", *Law Working Paper Series*, No. 12/2016, European Corporate Governance Institute dan Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Hamburg, 2016, hlm. 16.

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 28.

⁴⁶ Martin Gelter, Et.al, "Fiduciary Principles in European Civil Law Systems", *Law Working Paper Series*, No. 392/2018, European Corporate Governance Institute, 2018 hlm. 7.

⁴⁷ Stefan Eisele, *Op.Cit*, hlm. 18.

⁴⁸ Nadisya Fairuzia, "Pengaturan dan Penerapan Doktrin *Piercing the Corporate Veil* Terhadap Direksi dalam Hukum Perseroan (Perbandingan antara Indonesia dan Inggris)", *Skripsi Sarjana Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2024, hlm. 100.

penafsiran hukum guna mengatasi peristiwa dan keadaan yang tidak dapat dijangkau oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Jerman memiliki pengaturan terkodifikasi mengenai BJR yang lebih spesifik dibandingkan Indonesia, yaitu adanya ketentuan mengenai kewajiban untuk mengabil keputusan oleh direksi berdasarkan informasi yang memadai (*basis on adequate information*) dalam *Aktiengesetz*.⁵⁰ Kemudian, BJR Jerman juga mengenal *objective standard of care and skill* yang menjadikan standar tersebut sebagai tolok ukur kehati-hatian dan keahlian yang wajar oleh seorang direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.⁵¹ Meskipun BJR telah diadopsi dalam beberapa peraturan perundang-undangan sektor perusahaan di Indonesia, terdapat beberapa pembelajaran penting yang dapat diambil dari pengaturan BJR di Jerman dengan cara melakukan studi perbandingan pengaturan BJR antara Jerman dan Indonesia, guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi direksi di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal diatas peneliti tertarik untuk melakukan analisis dan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana perbandingan pengaturan doktrin BJR di Indonesia dengan Jerman. Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul penelitian **“Perbandingan Pengaturan Doktrin *Business Judgment Rule* di Indonesia dan Jerman”**.

⁴⁹ Manotar Tampubolon P. G. M. S., “Perbandingan Sistem Hukum Inggris Dengan Jerman (Refleksi Terhadap Sumber Hukum dan Penerapan Hukum Indonesia)”, *Jurnal Yurispruden*, Vol. 5, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2022, hlm. 161.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Chia Yaru, *Op.Cit*, hlm. 463.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan pengaturan doktrin *Business Judgment Rule* terhadap direksi dalam hukum perseroan di Indonesia dan Jerman?
2. Bagaimana potensi adopsi pengaturan Doktrin *Business Judgment Rule* yang berlaku di Jerman ke dalam hukum perseroan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perbandingan pengaturan doktrin *Business Judgment Rule* terhadap direksi dalam hukum perseroan di Indonesia dan Jerman.
2. Untuk menganalisis potensi adopsi pengaturan doktrin *Business Judgment Rule* yang berlaku di Jerman ke dalam hukum perseroan di Indonesia

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memiliki fokus untuk menganalisis dan mengkaji perbandingan pengaturan BJR antara Indonesia dan Jerman, serta potensi adopsi Doktrin BJR yang berlaku di Jerman terhadap Indonesia. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengaturan doktrin BJR. Berikut deskripsi penelitian terdahulu, yaitu:

No	Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah atau Pembahasan	Perbedaan
1	Elia Fransisco S. Et.al. (Locus: Jurnal Konsep Ilmu	Penerapan Prinsip <i>Business Judgment</i>	Bagaimana perlindungan terhadap direksi dalam mengambil	Jurnal ini membahas mengenai penerapan prinsip <i>Business Judgment Rule</i> berdasarkan studi kasus dan meninjau aspek

	Hukum, Vol. 2 No.2, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2022)	<i>Rule Terhadap Pertanggungjawaban Perdata Direksi Perseroan</i>	keputusan bisnis melalui <i>Business Judgment Rule</i> ?	pertanggungjawaban perdata direksi, sedangkan penelitian ini berfokus pada studi perbandingan pengaturan <i>Business Judgment Rule</i> di Indonesia dan Jerman, serta dampak adopsi pengaturan <i>Business Judgment Rule</i> yang berlaku di Jerman terhadap Indonesia.
2	Desty Sari Wardani. (Jurnal Dharmasisya, Vol.2, No. 3, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022)	Perlindungan Direksi terhadap Keputusan Bisnis melalui Penerapan Prinsip <i>Business Judgment Rules</i> di Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia	Bagaimana penerapan doktrin <i>business judgment rule</i> di Amerika Serikat, Jepang, dan di Indonesia?	Jurnal ini membahas studi perbandingan penerapan prinsip <i>Business Judgment Rule</i> yang berlaku di Amerika Serikat, Jepang dan Indonesia. Sedangkan penelitian ini membahas studi perbandingan pengaturan doktrin <i>Business Judgment Rule</i> yang berlaku di Indonesia dan Jerman.
3	Shigeko Desiputri Hadi. Et.al. (Jurnal Acta Diurnal, Vol. 4, No. 2, Program Kenotariaan, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2021)	Prinsip <i>Business Judgment Rule</i> Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian	Apa tindakan direksi BUMN dalam melakukan investasi bisnis yang dapat dilindungi dengan prinsip BJR dikaitkan dengan UU PT dan UU BUMN?	Jurnal ini berfokus pada analisis unsur-unsur dari suatu tindakan direksi BUMN dalam pengambilan keputusan yang menimbulkan kerugian, yang dapat dilindungi doktrin <i>Business Judgment Rule</i> . Sedangkan penelitian ini tidak membatasi subjek penelitian pada direksi BUMN, namun terhadap direksi pada umumnya.

4	Adam Ramadhan, 2018 (Skripsi, Program Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2018)	Batasan Itikad Baik Dalam Doktrin <i>Business Judgment Rule</i> Bagi Direksi Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan <i>Australian Corporation Act (2001)</i>)	Bagaimana bayasan itikad baik dalam doktrin <i>Business Judgment Rule</i> mengenai pertanggung jawaban direksi Perseroan Terbatas?	Skripsi ini berfokus pada analisis batasan dari itikad baik dalam prinsip <i>Business Judgment Rule</i> mengenai pertanggung jawaban direksi Perseroan Terbatas menggunakan studi perbandingan antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan <i>Australian Corporations Act 2001</i> , sedangkan penelitian ini berfokus pada tinjauan pengaturan <i>Business Judgment Rule</i> termasuk namun tidak terbatas pada unsur itikad baik saja. Objek hukum negara yang diteliti juga berbeda, yaitu Indonesia dan Jerman.
5	M. Azmi Daru Nugraha. (Skripsi, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Prodi Hukum Bisnis Universitas Islam Indonesia, 2019)	Implementasi Prinsip <i>Business Judgment Rule</i> Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas	Bagaimana pengurusan perseroan terbatas oleh direksi berdasarkan pada prinsip <i>Business Judgment Rule</i> ? Apakah direksi yang melaksanakan tugas pengurusan dan perwakilan perseroan berdasarkan pada prinsip <i>Business Judgment Rule</i> dapat dimintakan pertanggungjawab	Skripsi ini berfokus pada penerapan <i>Business Judgment Rule</i> di Indonesia serta pertanggungjawaban pidana dan perdata terhadap direksi. Sedangkan penelitian ini berfokus pada studi perbandingan pengaturan doktrin <i>Business Judgment Rule</i> di Indonesia dan Jerman.

			an secara perdata atau pidana?	
6	Rafly Zahrandika N. (Skripsi, Program Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2023)	Comparative Legal System Analysis Regarding Consumer Online Data Protection In Germany, Malaysia, and Indonesia	How the State Legal System Implement International Regulations Regarding Consumer Personal Data Protection? How does State Practices Regulate Consumer Data Protection with Their National Legal System?	Skripsi ini berfokus pada perbandingan sistem hukum antara Indonesia, Malaysia dan Jerman terhadap pengaturan perlindungan data pribadi. Sedangkan penelitian ini berfokus pada studi perbandingan pengaturan doktrin <i>Business Judgment Rule</i> di Indonesia dan Jerman.
7	A. Hafiz Ikrami. (Skripsi, Program Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2024)	Pengaturan dan Penerapan Doktrin Business Judgment Rule Serta Implikasinya Terhadap Perlindungan Direksi (Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Australia)	Bagaimana perbandingan pengaturan dan penerapan doktrin <i>business judgment rule</i> terhadap direksi dalam hukum perseroan di Indonesia dan di Australia? Adakah ketentuan dari penerapan doktrin <i>business judgment rule</i> terhadap direksi di Australia yang dapat diterapkan di Indonesia?	Skripsi ini berfokus pada perbandingan pengaturan dan penerapan, serta apa ketentuan BJR di Australia yang dapat di terapkan di Indonesia. sedangkan penelitian ini memiliki subjek negara perbandingan yang berbeda, yaitu Jerman, dan hanya berfokus pada analisis pengaturan, tidak pada penerapan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas di Indonesia

Istilah PT terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas.⁵² Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham.⁵³ Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.⁵⁴ PT merupakan subjek hukum yang berhak menjadi pemegang hak dan kewajiban, termasuk menjadi pemilik dari suatu benda atau harta kekayaan tertentu.⁵⁵

Pasal 1 angka 2 UU No, 40 Tahun 2007 menyebutkan 3 organ Perseroan sebagai berikut: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Perseroan diurus, dikelola atau di-*manage* oleh direksi.⁵⁶ Direksi dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁵⁷ UU No. 40 Tahun 2007 telah mengatur pokok-pokok kewajiban dan tanggung jawab yang mesti dilakukan anggota direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan sebagai berikut:

- 1) Wajib dan bertanggung jawab mengurus Perseroan.

⁵² Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Ctk. Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 1.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Wicaksono Frans Satrio, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Direksi & Komisaris Perseroan Terbatas*, Ctk. Kedua, Visimedia, Jakarta, 2009, hlm. 2.

⁵⁶ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 345.

⁵⁷ Wicaksono Frans Satrio, *Op.Cit*, hlm. 125.

- 2) Wajib menjalankan pengurusan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.
- 3) Tanggung jawab anggota direksi atas kerugian pengurusan perseroan.
- 4) Hak pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap anggota direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian.⁵⁸

2. Tinjauan Umum tentang Hukum Perseroan Terbatas di Jerman

Hukum Jerman membedakan pengaturan terhadap perusahaan dengan tanggung jawab terbatas menjadi 2 yaitu:

- 1) *Aktiengesellschaft* atau AG (*joint-stock corporation, public limited companies or corporation*), diatur dalam *Aktiengesetz* atau AktG (*Stock Corporation Act 1965*); dan
- 2) *Gesellschaft mit beschränkter Haftung* atau GmbH (*proprietary companies, close corporations*), diatur dalam *Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung* atau GmbHG (*Act on Limited Liability Companies*).⁵⁹

Aktiengesellschaft merupakan jenis perusahaan atau korpoasi yang paling penting dari sudut pandang tata kelola perusahaan Jerman.⁶⁰

Section 1 (1) AktG menjelaskan *Aktiengesellschaft* sebagai suatu badan usaha yang memiliki kepribadian hukum tersendiri dan tanggung jawab

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 345-386.

⁵⁹ *Ibid*.

⁶⁰ Jean J. du Plessis. Et.al, *German Corporate Governance in International and European Context*, Third Edition, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2017, hlm. 5.

terhadap kreditur atas kewajiban-kewajiban perusahaan terbatas pada asset milik perusahaan. Sedangkan untuk pengaturan GmbH, konsep kepribadian hukum terlihat pada *Section 13(1) GmbHG* yang menyatakan: *A limited liability company as such has independent rights and obligations; it may acquire ownership of and other rights in real property, and may sue and be sued in court.* GmbH tidak dapat dicatatkan di bursa saham, tetapi pengaturannya sangat liberal dalam hal tata kelola perusahaan, sedangkan AG dicirikan oleh kerangkahukum yang terbilang lebih ketat.⁶¹

Hukum korporasi di Jerman menganut *two-tier board system*, yaitu model struktur tata kelola perusahaan yang terdiri dari *management board* (dalam hal ini direksi) yang menjalankan pengelolaan harian, dan *supervisory board* (dewan pengawas) yang mengawasi dan memberi nasihat kepada *management board*.⁶² Hal sesuai dengan *Section 111(1) AktG* yang menyatakan bahwasanya harus terdapat *supervisory board* untuk mengawasi *management board*.

3) Tinjauan Umum tentang *Business Judgment Rule*

BJR pada hakikatnya merupakan prinsip yang memberikan perlindungan hukum kepada direksi atas keputusan bisnis yang diambil berdasarkan hukum yang berlaku, iktikad baik, tujuan dan cara yang benar (*proper purpose*), dasar yang rasional (*rational basis*), dilakukan

⁶¹ Henry Peter. Et.al, *The International Handbook of Social Enterprise Law*, Spinger, Spain, 2023, hlm 589.

⁶² *Ibid.*

dengan kehati-hatian (*due care*), serta dilakukan sewajarnya (*reasonable belief*) untuk kepentingan terbaik (*best interest*) bagi perseroan.⁶³

BJR membahas pembagian tanggung jawab di antara perseroan dan organ yang mengurusnya, terutama direksi, dan pemegang saham manakala terjadi kerugian yang menimpa perseroan yang disebabkan oleh *human error*.⁶⁴ BJR timbul sebagai akibat telah dilaksanakannya *fiduciary duty* oleh seorang direksi, yaitu prinsip *duty of skill and care*, maka semua prinsip *duty of skill and care* ini, memperoleh konsekuensi direksi mendapat pembebasan tanggung jawab secara pribadi bila terjadi kesalahan dalam keputusannya tersebut.⁶⁵

F. Definisi Operasional

1. Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah dilakukan penyesuaian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, (“UU CIPTAKER”), yakni berbunyi: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi

⁶³ Desi Sari Wardani, “Perlindungan Direksi Terhadap Keputusan Bisnis Melalui Penerapan Prinsip Business Judgment Rules Di Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia”, *Jurnal Dharmasisya*, Vol.2, No. 3, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022, hlm. 1148.

⁶⁴ Hendra S. Boen, *Op.Cit*, hlm. 100.

⁶⁵ *Ibid*.

dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil”.

2. *Business Judgment Rule* merupakan teori yang mengajarkan bahwa suatu putusan direksi mengenai aktivitas perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun meskipun putusan tersebut ternyata salah atau merugikan perseroan, sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat bahwa putusan sesuai hukum yang berlaku, dilakukan dengan iktikad baik, dilakukan dengan tujuan yang benar, putusan tersebut mempunyai dasar – dasar yang rasional, dilakukan dengan kehati – hatian seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati – hati pada posisi yang serupa serta dilakukan dengan cara yang layak dipercayainya sebagai yang terbaik bagi perseroan.⁶⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan.⁶⁷

2. Pendekatan penelitian

⁶⁶ Desi Sari Wardani, *Op.Cit*, hlm. 1149.

⁶⁷ Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS)*, Fakultas Hukum Univeritas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. 9.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan komparatif (*comparative approach*).

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian tentang perbandingan pengaturan doktrin *Business Judgment Rule* di Indonesia dan Jerman.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier,⁶⁸ sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis,⁶⁹ terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

⁶⁸ Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Op.Cit*, hlm. 11

⁶⁹ *Ibid.*

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
5. *Aktiengesetz (German Stock Corporation Act 1965)*;
dan
6. *Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (German Act on Limited Liability Companies)*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak bersifat mengikat secara yuridis,⁷⁰ terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, publikasi ilmiah, pendapat hukum, artikel, internet, dokumen-dokumen terkait hasil penelitian atau karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum pelengkap data primer dan data sekunder⁷¹, terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa Inggris hukum, dan bahan atau referensi lainnya yang dapat menunjang penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis informasi tertulis terkait penelitian dari berbagai sumber yang dipublikasikan. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis penelusuran dokumen-dokumen sehubungan dengan penelitian.

6. Analisis data

Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber atau referensi yang dibutuhkan untuk kemudian diolah, diinterpretasikan dan dinarasikan untuk dianalisis dengan permasalahan yang ada.